



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RELEVANSI PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH
SHIHAB TENTANG KEMAHRAMAN ANAK TIRI
TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT 2
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh:

MASHITHAH 'AININA AL-AZKIA

NIM 12220121771

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2026 M / 1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Kemahraman Anak Tiri Terhadap Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam**”, yang ditulis oleh:

Nama : Mashithah Ainina Al Azkia
 NIM : 12220121771
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 196403201991021001

Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **RELEVANSI PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG KEMAHRAMAN ANAK TIRI TERHADAP PENYERAPAN PASAL 39 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Mashithah Ainina Al-Azkie

NIM : 12220121771

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Uraian di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Mas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji 1

Dr. H. Zaimul Arifin, MA

Penguji 2

Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 197410252003121002

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mashithah Ainina Al Azkia
 NIM : 12220121771
 Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Januari 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : "Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Kemahraman Anak Tiri Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



Mashithah Ainina Al Azkia
 NIM : 12220121771

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasi sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mashithah Ainina Al-Azkia, (2026) : **Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Kemahraman Anak Tiri Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami konsep kemahraman anak tiri dalam konteks hukum Islam Indonesia, khususnya terkait Pasal 39 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan anak tiri setelah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*) antara ayah tiri dan ibu anak tiri. Namun, terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan dari Muhammad Quraish Shihab yang juga mensyaratkan adanya asuhan atau pemeliharaan anak tiri oleh ayah tirinya agar status kemahraman itu berlaku.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan penafsiran antara KHI Pasal 39 ayat 2 yang mensyaratkan *dukhul* sebagai dasar kemahraman anak tiri, dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab yang menambahkan adanya asuhan atau pemeliharaan anak tiri oleh ayah tirinya. Perbedaan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, terutama dalam menghadapi realitas sosial keluarga modern di Indonesia, sehingga Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji relevansi antara ketentuan KHI dan tafsir Muhammad Quraish Shihab untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial Indonesia.

Penelitian ini berbentuk studi pustaka (*library research*). Objek penelitian ini adalah status kemahraman anak tiri. Sumber data yang digunakan yakni data primer, yaitu Kitab Tafsir *Al-Mishbah* dan kompilasi hukum Islam, dan data sekunder berupa buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa relevansi kemahraman anak tiri dalam Pasal 39 ayat 2 KHI dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab sangat penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. KHI memberikan kepastian hukum serta menjaga moralitas dan tatanan keluarga. Sedangkan tafsir Quraish Shihab melengkapi dengan menambahkan dimensi sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini membantu memperjelas status hukum anak tiri dalam kerangka yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika keluarga modern. Dengan demikian, perpaduan antara ketentuan KHI dan tafsir Muhammad Quraish Shihab menciptakan keseimbangan efektif antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial yang penting untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, serta segala bentuk pertolongan-Nya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan yang terus diberikan, penulis akhirnya dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul **“RELEVANSI PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG KEMAHRAMAN ANAK TIRI TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Dengan izin dan bantuan Allah SWT, setiap hambatan, keraguan, dan pergolakan batin yang muncul sepanjang proses ini dapat dilewati, hingga akhirnya penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pemahaman, pengalaman, maupun kemampuan pribadi. Meskipun demikian, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak, setiap tantangan yang muncul dapat dilalui dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima berbagai kritik maupun saran yang bersifat membangun, sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, arahan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, di antaranya adalah::

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang tercinta, Buya terhebat dan terbaik saya Drs. Saifullah, M.A. dan Umi terhebat serta terbaik saya Dra. Susiani yang telah selalu dan tidak lelah mendoakan, memberikan dukungan moral dan material tiada henti kepada penulis. Dengan pengorbanan mereka penulis bisa melalui segala hal sampai di tahap ini. Serta kepada kedua saudara penulis yaitu mbak Maryam Fadhilah, S.Pd dan kakak Fathimah Azzuharoh, S.P yang selalu membantu dan mendukung penulis.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.

Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bapak Dr. Johari, M.Ag. dan Bapak Zulfahmi, S. Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritikan, saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag., B. Ed., Dipl. AH, MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, serta saran berharga, yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada staff perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan banyak buku literatur dalam pembekalan skripsi ini.

Keluarga besar Hukum Keluarga B Angkatan 2022, khususnya geng Chegeel : Pira, Lia, Jariyah, Ainul, Nisa, Dita, dan Rahma yang telah memberikan banyak pembelajaran, dukungan, semangat dan motivasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis, serta telah mewarnai kehidupan selama masa perkuliahan ini.

10. Sahabat seperjuangan penulis dari bangku sekolah dasar : Sinta, Ara, Tatik, Nana, Aksa dan Aan yang telah menemani penulis dari 2009 hingga saat ini, dan selalu menguatkan penulis dalam keadaan apapun.
11. Sahabat tersayang penulis The Queen : Cici, Iin, Puja, Fitri dan Lisa, terimakasih atas dukungan jarak jauh dan selalu menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Serta tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada diri sendiri yang telah kuat melalui semua ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi, menjadi bagian dari upaya menambah wawasan ilmu, serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk peningkatan karya ini di kemudian hari. Terakhir, penulis berdoa kepada Allah SWT agar memberikan keberkahan pada setiap proses dan hasil yang diraih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Penulis

Mashithah Ainina Al-Azkia

NIM. 12220121771



DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 6

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

 A. Makna Mahram 9

 B. Macam-Macam Mahram 10

 C. Mahram Nikah Menurut Perundang-Undangan 30

 D. Makna Anak Tiri 35

 E. Penelitian Terdahulu 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 39

 A. Jenis Penelitian 39

 B. Pendekatan Penelitian 39

 C. Subjek dan Objek Penelitian 40

 D. Sumber Data 40

 E. Teknik Pengumpulan Data 41

 F. Teknik Analisis Data 42

 G. Sistematika Penulisan 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 45

 A. Biografi dan Sejarah Hidup Muhammad Quraish Shihab 45

 B. Mengenal Tafsir Al-Misbah 49

 C. Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 52

 D. Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Menurut Pendapat Muhammad Quraish Shihab 58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Relevansi Kemahraman Anak Tiri dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan Pendapat Muhammad Quraish Shihab.....	63
--	----


BAB V PENUTUP	69
----------------------------	-----------

PENUTUP	69
----------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	69
--------------------	----

B. Saran.....	70
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang abadi, dan mukjizatnya terus diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan utama untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Salah satunya membahas tentang aqidah, akhlak, dan *syari'at*, yang dijelaskan sebagai prinsip-prinsip dasar agama yang harus dipahami oleh setiap orang karena Allah Swt memerintahkan agar Rasulullah Saw mempelajarinya.¹

Al-Qur'an memuat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik dalam hal keagamaan maupun duniawi. Tafsir merupakan upaya untuk memahami Al-Qur'an. Selain itu, metodologi penafsiran yang digunakan harus berpedoman pada Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, dan ulama yang mumpuni. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, kita harus mencari makna dari firman Allah Swt.²

Al-Qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan yang sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah Swt yang sungguh tepat. Tidak ada bacaan yang lebih menarik perhatian daripada Al-Qur'an, termasuk

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 33.

² Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 20.

sejarahnyanya secara keseluruhan serta ayat-ayatnya, mulai dari waktu, tempat, musim pewahyuanannya, dan diakhiri dengan alasan-alasannya.³

Tujuan utamanya adalah untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan seluruh umat manusia, memastikan bahwa para pengikutnya akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an memberikan nasihat tentang jalan yang benar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt.⁴

Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindungi.⁵ Al-Qur'an telah menjelaskan kedudukan anak sebagai fitnah (cobaan), kebanggaan, rasa cinta, dan musuh.⁶ Al-Qur'an memiliki banyak ayat tentang anak, yaitu anak kandung, anak angkat, dan juga anak tiri. Penulis lebih berfokus pada anak tiri dan kemahramannya dalam kajian ini. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang anak tiri terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

³ Ali Geno Berutu, Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quroish Shihab, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 9 (2018), h. 1689.

⁴ Khoirul Anam, Perempuan Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol. 2, no. 2 (2010), h. 140.

⁵ Mieke Mindyasningrum, Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Berbahaya Di Media Sosial, *Waspada (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)* Vol. 11, no. 2 (2023), h. 27.

⁶ Agus Imam Kharomen, Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik), *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* Vol. 7, no. 2 (2019), h. 201.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

قَدْ سَأَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Q.S An-Nisa [4]: 23.⁷

Allah Swt mencantumkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria di awal ayat, baik karena sepersusuan maupun karena keturunan.

Pada bagian akhir ayat, Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan perkawinan. Salah satunya adalah anak tiri, yaitu anak dari istri yang berada dalam pemeliharaan seorang pria yang telah bersetubuh dengan istrinya. Dengan demikian, anak tiri masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi menurut hukum Islam.

Apabila seorang pria menceraikan istrinya sebelum sempat melakukan hubungan suami istri, maka ia diperbolehkan menikahi anak perempuan mantan istrinya tersebut yang belum digauli. Sebaliknya, jika belum ada

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nisa (4): 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hubungan badan dan wanita tersebut sudah diceraikan, maka anak tiri dari mantan istri itu tidak lagi dianggap haram untuk dinikahi.⁸ disebutkan di dalam kutipan Q.S An-Nisa'[4]: 23.

وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: "...Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...." (QS. An-Nisa' [4]: 23).⁹

Dalam menafsirkan ayat ini, para ahli fikih dan mufasir dari masa ke masa dihadapkan pada perdebatan mengenai kualifikasi kemahraman. Perbedaan pandangan utama terletak pada pertanyaan apakah telah terjadinya hubungan seksual (dukhul) dan status berada dalam pemeliharaan (Fī Ḥujūrikum) harus dipahami sebagai dua syarat yang dipenuhi secara bersamaan (kumulatif), atau apakah salah satunya sudah cukup menjadi syarat tunggal untuk mengharamkan pernikahan.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi kerangka hukum formal yang mengatur hal ini. Pasal 39 ayat 2 KHI secara tegas mengikuti pandangan mayoritas ulama, bahwa kemahraman anak tiri hanya disyaratkan oleh adanya 'hubungan kelamin' (dukhul) dengan ibu atau ayah kandungnya. Implikasinya, KHI menganggap frasa *Fī Ḥujūrikum* hanya sebagai keterangan deskriptif, bukan syarat yang menentukan.

⁸ Marisah Hasibuan, *Infiltrasi Islam Dalam Pernikahan Berdasarkan Adat Mandailing Di Desa Panyabungan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), h. 39.

⁹ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensinya, status mahram anak tiri di Indonesia menjadi mutlak dan permanen sejak dukhul, terlepas dari apakah anak tersebut pernah diasuh oleh orang tua tirinya

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* menyatakan bahwa “anak tiri dapat dikatakan mahram bagi ayah tirinya (suami ibunya) dengan syarat ibunya telah dicampuri dan anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan ayah tirinya”.¹⁰ Pernyataan tersebut diungkapkan beliau dalam penafsirannya sebagai berikut:

“Kemudian Allah Swt menyebutkan anak-anak istri kamu yang berada dalam pemeliharaanmu yaitu anak tiri yang berada dalam asuhan atau pemeliharaanmu, karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, dan anak tiri yang haram dinikahi juga merupakan anak tiri yang berasal dari istri yang telah kamu campuri, sedangkan bila istri tersebut sudah kamu ceraikan atau meninggal dunia sebelum kamu campuri, maka boleh bagimu untuk menikahi anak tiri tersebut selama ia tidak berada dalam asuhan atau pemeliharaanmu”.¹¹

Muhammad Quraish Shihab memahami firman Allah Swt tersebut yang artinya “*anak tiri dalam asuhan*” Ayat ini dapat ditafsirkan dengan makna yang berlawanan melalui pendekatan *mafhum mukhalafah*, yaitu pemahaman suatu ayat dengan makna kebalikan, meskipun alasan hukumnya (*illat*) tidak secara jelas disebutkan dalam ayat tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap maksud yang tersirat di balik teks, meskipun tidak

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (2002), h. 391.

¹¹ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tertulis secara langsung dalam nash ayat.¹² Beliau berpendapat bahwa kemahraman anak tiri hanya dapat ditetapkan apabila kedua syarat terpenuhi: adanya dukhul dan anak tersebut di dalam asuhan ayah tirinya.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa isu utama yang menjadi perhatian adalah perbedaan yang signifikan antara norma hukum formal (KHI Pasal 39 ayat 2) dan penafsiran ulama kontemporer yang berpengaruh (Muhammad Quraish Shihab), Pertanyaan intinya adalah sejauh mana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dapat menjadi dasar pemikiran yang kuat untuk meninjau kembali atau memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap ketentuan kemahraman anak tiri dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti sebuah skripsi dengan judul **“Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Kemahraman Anak Tiri Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam”**

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu analisis perbandingan dua sumber utama mengenai status kemahraman anak tiri (*rabibah*): (1) Norma hukum positif yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai larangan kawin karena hubungan semenda yang secara hukum mengadopsi syarat dukhul sebagai penentu mahram dan Penafsiran

¹² Nazaryani, *Kemahraman Anak Tiri Dalam Al-Qur'an Menurut Ibnu Katsir Dan Muhammad Quraish Shihab* (2018), h. 6.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teoretis Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* yang mensyaratkan adanya aspek pengasuhan (*Fī Hujūrikum*) untuk menetapkan kemahraman. Penelitian ini bertujuan menguji relevansi pandangan Quraish Shihab sebagai basis pemikiran untuk meninjau kembali atau memperkaya pemaknaan ketentuan KHI..

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Menurut Pendapat Muhammad Quraish Shihab?
3. Bagaimana Relevansi Kemahraman Anak Tiri Dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pendapat Muhammad Quraish Shihab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Untuk Mengetahui Ketentuan Kemahraman Anak Tiri Menurut Pendapat Muhammad Quraish Shihab.
 - c. Untuk Mengetahui Relevansi Kemahraman Anak Tiri Dalam Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pendapat Muhammad Quraish Shihab.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman di masa yang akan datang untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai kemahraman anak tiri dalam Al-Qur'an dan penerapan pasal 39 ayat (2) KHI yang dibenarkan menuju ke arah yang positif dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan pengetahuan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang kemahraman anak tiri menurut Al-Qur'an dan penerapan pasal 39 ayat (2) KHI, serta sebagai sumber informasi bagi generasi penerus mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan terkait dampak yang ditimbulkan apabila salah dalam memahami bagaimana hubungan kemahraman terhadap anak tiri.

3) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk lebih memahami lagi tentang pentingnya menelaah pendapat mufasir tentang kemahraman anak tiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Mahram

Dari segi bahasa, kata "mahram" berasal dari kata "haram" yang berarti "terlarang" yakni yang diharamkan atau yang dilarang.¹³ Oleh karena itu, mahram mengacu pada mereka yang haram untuk dinikahi, karena nasab, *radha'* atau karena hubungan pernikahan.¹⁴

Dalam kamus *Lisan Al-'Arab*, kata mahram berarti haram menikahi seorang perempuan. Lebih jelasnya, bahwa seorang pria tidak diizinkan menikahi seorang wanita. Artinya, dilarang bagi seseorang untuk menikahi anggota keluarganya, termasuk ibu, ayah, paman, bibi, anak, dan sebagainya.¹⁵

Menurut Imam Ibnu Katsir, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti bapak, anak, saudara, paman, dan orang lain. Mereka juga dikenal dengan istilah khusus, "orang-orang yang haram dinikahi" karena mereka masih termasuk keluarga dan tidak membatalkan wudhu' saat disentuh.¹⁶

Adapun makna mahram menurut Imam An-Nawawi adalah suami atau setiap yang haram menikahi wanita tersebut secara *abadan* (selamanya)

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h.

¹⁴ Atiyatul Ulya, Konsep Mahram; Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan?, *Al-Fikr*, Vol. 17, no. 1 (2013), h. 251.

¹⁵ Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, 12th edn (Daru as-Shadir, 1990), h. 123.

¹⁶ Retno Ayu Palupi, *Dampak Sosial Terhadap Fenomena Pernikahan Sedarah (Incest) Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik karena hubungan nasab, persusuan maupun karena pernikahan. Para ulama memberikan dua persyaratan yakni harus baligh dan berakal.¹⁷

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ahmad Habibi berjudul “*Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya (Menurut Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah)*,” Syekh Sholeh Al-Fauzan menyatakan bahwa semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti ayah, anak, dan saudaranya, atau sebab mubah seperti saudara sepersusuan, ayah, atau anak tiri adalah mahram.¹⁸

B. Macam-Macam Mahram

1. Mahram Selamanya (Mahram *Muabbad*)

Mahram Selamanya (mahram *muabbad*) adalah jenis mahram yang berlaku selamanya tanpa batas waktu, sehingga wanita yang haram dinikahi disebabkan karena mahram ini adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki selamanya.¹⁹ Mahram *muabbad* adalah orang yang selamanya haram untuk dinikahi. Larangan itu ada tiga, yaitu: hubungan *nasab* (keturunan), hubungan *rada'ah* (sepersusuan), hubungan *mushaharah* (perkawinan).

a. Mahram karena faktor garis keturunan (nasab)

¹⁷ Inayah Nazahah, Amir Sahidin, Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama The Law of Women's Safar Without Mahram According to the View of the Scholars *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12, no. 1 (2022), h. 84.

¹⁸ Ahmad Habibi, *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya (Menurut Mazhab Hanafiyyah Dan Malikiyyah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 16.

¹⁹ Annisa Nurbaiti, M Tamudin, and Sandy Wijaya, Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, no. 2 (2021), h. 108.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.²⁰

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa'[4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa)

²⁰ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, no. 2 (2021), h. 13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah lampau. Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Q.S An-Nisa’[4]: 23.²¹

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, wanita yang termasuk mahram karena garis keturunan atau yang haram dinikahi akibat hubungan darah ada tujuh golongan, yaitu:

1) Ibu

Mencakup seluruh wanita yang melahirkan seseorang, termasuk ibu kandung, nenek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak ayah yang semuanya berada dalam garis keturunan ke atas. Dengan kata lain, segala wanita yang termasuk dalam rantai keturunan langsung dari ibu dinyatakan sebagai mahram.²²

2) Anak perempuan

Mencakup semua wanita yang dilahirkan oleh seseorang, termasuk anak kandung dan keturunannya, seperti cucu perempuan dan seterusnya ke bawah dalam garis keturunan. Dengan kata lain, semua wanita yang memiliki hubungan darah langsung dari seorang pria masuk dalam kategori ini sebagai mahram karena nasab.²³

3) Saudara Perempuan

Ini termasuk saudara seapak dan seibu, saudara seibu, maupun saudara seapak. Mereka memiliki hubungan darah

²¹ Kementrian Agama RI, *Loc.Cit.*

²² Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

²³ *Ibid.*, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat sehingga pernikahan dengan mereka dilarang dalam hukum Islam²⁴

4) Saudara perempuan ayah (bibi)

Bibi, juga disebut saudara perempuan ayah, adalah setiap wanita yang lahir dari kedua orang tua yang sama dengan ayah atau kakekmu, atau dari salah satu orang tua yang sama dengan ayah atau kakekmu. Bibi juga bisa berasal dari ibu, artinya saudara perempuan kakekmu dari pihak ibu.²⁵

5) Saudara perempuan ibu (bibi)

Setiap wanita yang lahir dari orang tua yang sama dengan ibumu atau salah satu dari kedua orang tuanya. Bibi juga termasuk saudara perempuan nenek dari pihak ayah yang disebut sebagai bibi dari sisi ayah.²⁶

6) Anak perempuan dari saudara laki-laki

Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan perempuan) adalah semua wanita yang merupakan keturunan langsung dari saudara laki-laki.²⁷

7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan

²⁴ Izza Faradhiba, *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 8.

²⁵ Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.17, no. 1 (2018), h. 40.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

²⁷ Ika Febriasari and Afdol Afdol, "Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah," *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4, no. 1 (2019), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan) yakni semua wanita yang merupakan keturunan langsung dari saudara perempuanmu.²⁸

Ali Yusuf al-Subhi dalam bukunya *Fiqh Keluarga* dikutip dari Agus Hermanto menyatakan bahwa hikmah dari diharamkannya menikahi karena adanya hubungan nasab (keturunan) adalah karena menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab terputusnya hubungan kerabat.²⁹

b. Mahram karena faktor sepersusuan (*rada'ah*)

Mahram karena faktor sepersusuan memiliki kesamaan dengan mahram karena garis keturunan, meliputi ibu, nenek, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, serta anak perempuan saudara perempuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan maka perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya.³⁰ Sebagaimana disebutkan Allah Swt dalam Q.S

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 15.

³⁰ Ali Zainal Abidin, Analisis Kadar Rada'ah Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, no. 1 (2022), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nisa'[4]:23, mereka tidak boleh dinikahkan karena alasan keturunan. Menghormati kemahraman karena persusuan adalah sama dengan menghormati mahram karena keturunan. Ini disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw berikut:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Habib dari 'Irak dari 'Urwah dari Aisyah bahwa dia telah mengabarkan kepadanya; Bahwa paman sesusuan yang bernama Aflah meminta izin untuk menemuinya, namun dia menutupinya dengan tabir, lantas dia menceritakan kepada Rasulullah Saw shallAllah Swtu 'alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya: "Janganlah kamu menutup tabir darinya, sesungguhnya menjadikan mahram (saudara) karena sesusuan sebagaimana menjadikan mahram (saudara) karena keturunan”.³¹ (HR Muslim)

Wanita yang memiliki hubungan persusuan dengan seorang anak, setelah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, yang termasuk golongan mahram yang tidak boleh dinikahi adalah:

³¹ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajj al-Qutairy al-Nasabury, *Shahih Muslim Kitab: Menyusui, Bab: Menjadi Haram Karena Menyusui Dari Susu Fahl (Istri Dari Seorang Lelaki)*, No. Hadis : 2621 (Beirut: al-Bunayah al-Markaziyyah, 1988), h. 670.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Ibu susuan

Yang dimaksud dengan ibu susuan ialah wanita yang menyusui seorang anak, dan karena menyusui, ibu yang menyusui seorang bayi memiliki status yang sama dengan ibu kandung sendiri. Dikarenakan tidak boleh menikahi wanita tersebut beserta dengan keturunannya.³²

2) Nenek susuan

Yang dimaksud dengan nenek susuan yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari suami yang menyusui. Istilah "nenek susu" merujuk pada ibu yang menyusui atau ibu suami yang menyusui, karena keduanya berfungsi sebagai nenek bagi anak yang disusunya.³³

3) Saudara perempuan ibu susuan

Saudara perempuan ibu susuan disebut sebagai bibi susuan, karenanya sebagai bibi bagi anak yang disusui oleh seorang wanita tersebut.

4) Saudara perempuan suami ibu susuan

Dalam hukum Islam, hubungan persusuan menciptakan ikatan kekeluargaan yang membentuk kemahraman. Dengan demikian, saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui anak dianggap sebagai bibi sepersusuan dan menjadi mahram bagi anak tersebut.

³² Hamzah Hasan et al., "Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank AS," *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol. 5, no. 2 (2024), h. 92.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan

Dalam hukum Islam, hubungan persusuan membentuk ikatan kemahraman yang mirip dengan hubungan darah.³⁴

6) Anak perempuan dari saudara laki laki sepersusuan

Anak perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui pada ibu susuan yang juga termasuk dalam kategori ini.³⁵

7) Saudara perempuan sepersusuan

Hubungan persusuan dalam Islam menciptakan ikatan kemahraman yang setara dengan hubungan darah. Oleh karena itu, perempuan yang menyusui di bawah asuhan ibu susu yang sama dianggap sebagai saudara sepersusuan dan tidak diperbolehkan menikah satu sama lain menurut hukum Islam.³⁶

c. Mahram karena faktor perkawinan/perbesanan (*musaharah*)

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa ada empat macam wanita yang tidak boleh dinikahi karena mahram *mushaharah*: ibu dari istri (mertua), anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), istri bapak (ibu tiri), dan istri anak (menantu).

1) Ibu istri

Dengan kata lain, ibu istri (mertua perempuan), nenek

³⁴ Petty Aulia Mandasari et al., Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.6 (2022), h. 149.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dian Aruni Kumalawati Zidni Amaliyatul Hidayah, Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* Vol. 4, no. 1 (2022), h. 136.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri (ibu dari mertua laki-laki), dan nenek istri (ibu dari mertua perempuan) dan seterusnya. Batasan ini untuk mempertahankan hubungan suami-istri yang harmonis.³⁷

2) Anak tiri

Dalam hukum Islam, anak tiri perempuan menjadi mahram bagi ayah tirinya jika sang ayah telah melakukan hubungan suami istri dengan ibu anak tiri tersebut. Hal ini juga meliputi keturunan perempuan dari anak tiri tersebut, karena mereka tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga perempuan istri yang telah dicampuri suaminya. Dengan demikian, hubungan kemahraman ini berlangsung secara permanen dan melarang ikatan pernikahan antara ayah tiri dengan anak tiri tersebut maupun keturunannya.³⁸

Pendapat Ulama Zahiri menyatakan bahwa anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya secara permanen jika dua syarat terpenuhi. Pertama, adanya unsur persetubuhan (dukhul), yaitu ayah tiri telah melakukan hubungan badan dengan ibu kandung anak tiri tersebut. Kedua, unsur pemeliharaan (hujur), di mana anak tiri tinggal dan dirawat langsung oleh ayah tirinya. Tanpa pemenuhan kedua syarat ini, anak tiri tidak dianggap

³⁷ Riha Datul Aisyah *et al.*, Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 3, no. 1 (2025), h. 24.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahram bagi ayah tirinya menurut pandangan Ulama Zahiri.³⁹

Anak tiri tidaklah boleh dan haram hukumnya dinikahi oleh bapak tirinya karena sebab pernikahan, namun terdapat penjelasan dari sahabat pada zaman Ali bin Abi Thalib bahwa menikahi anak tiri setelah *dukhul* itu tidak dilarang asalkan si anak tiri tersebut tidak berada dalam asuhannya.⁴⁰

Pokok pengharaman menikahi anak perempuan bawaan istri menurut jumhur yaitu apakah ibu dari anak tersebut telah berhubungan atau *watha'* dengan ayah tirinya. Jika ibu kandungnya telah berhubungan atau *watha'* dengan ayah tirinya maka anak tersebut haram *muabbad* bagi ayah tirinya. Dan jika belum berhubungan atau *watha'* dengan ayah tirinya anak perempuan bawaan istri tersebut halal untuk dinikahi.⁴¹

3) Istri anak (menantu)

Yang dimaksud dengan menantu adalah pasangan hidup dari anak-anak, serta pasangan dari cucu laki-laki, pasangan dari cucu perempuan, dan lain-lain.⁴² Ini berlaku selama anak itu masih merupakan keturunan darahnya dan bukan anak angkat. Selain itu, larangan tersebut tidak berarti bahwa anak harus terlibat dengan istrinya sebelumnya, yang dibutuhkan hanya

³⁹ Teguh Ramadhan and Raihan Nasa, Penghalang Pernikahan (Rabaib / Anak Bawaan Istri), *Ahlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol. 2. No.2 (2025), h. 114.

⁴⁰ Yoga Marfilando, *Penegakan Hukum Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri Berdasarkan Al-Dukhul*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 46.

⁴¹ Robi Efendi, "Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora* Vol. 7, no. 1 (2019), h. 22.

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pernikahan yang sah.⁴³

4) Istri ayah (ibu tiri)

Keharaman menikahi ibu tiri hanya didasarkan pada akad nikah, tanpa harus melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Menurut Muhammad Quraish Shihab, sebagian masyarakat *jahiliyah* menolak adat buruk (menikahi bekas istri ayah), sehingga mereka menamai anak yang lahir dari bekas istri ayah sebagai sesuatu yang dibenci, dihina, dan mengundang amarah.⁴⁴

Orang-orang Arab sebenarnya tidak menyukai jenis pernikahan ini, tetapi mereka tetap melakukannya karena sudah dilakukan oleh leluhur mereka. Struktur sosial Arab, terutama Arab Quraisy, membenci menikahi ibu tiri. Salah satu contoh pernikahan *jahiliyah* adalah menikahi ibu tiri.⁴⁵

Allah Swt melarang model pernikahan ini dan mengecamnya. Menurut Imam Al-Razi: “Kejelekan terdiri dari tiga macam jelek yaitu jelek menurut akal, jelek menurut syari’at, dan jelek menurut kebiasaan.” Allah Swt menyelamatkan tiga keburukan yang telah dijelaskan mengenai jenis pernikahan sebelumnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S An-Nisa’[4]: 22:

⁴³ Khalifah, *Op.Cit.*, h. 57.

⁴⁴ Arisman, *Op.Cit.*, h. 55.

⁴⁵ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam” *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31, no. 2 (2022), h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فُجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah Swt dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S An-Nisa’[4]: 22).⁴⁶

Kata فَاجِشَةً dalam ayat tersebut yang merujuk pada tindakan yang tercela menunjukkan tingkat kejelekan menurut akal. Kata مَقْتًا yang berarti sesuatu yang dibenci menggambarkan bentuk kejelekan menurut hukum Syari’at. Sementara itu, kata وَسَاءَ سَبِيلًا yang berarti jalan yang paling buruk mencerminkan bentuk kejelekan menurut kebiasaan.

Selain itu, Abu Umamah bin Sahal bin Hanif meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim bahwa ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya ingin menikahi istri ayahnya. Ini adalah kebiasaan di masa *jahiliyah*. Namun, Allah Swt menurunkan ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh memaksa wanita untuk menikah, memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak wanita tersebut.⁴⁷

Menurut Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Q. S. An-Nisa (4): 22.

⁴⁷ Nila Qonita Auliya, Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Qur’ani (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19), *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2023), h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thabarani, ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya melamar istri ayahnya. Namun, wanita itu menolak dengan mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri dan anggota keluarga yang baik. Setelah wanita tersebut memberi tahu Rasulullah Saw tentang masalah ini, dia mengeluarkan wahyu yang menyatakan bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya.⁴⁸

Jika seorang pria telah menyentuh, mencium, atau melihat bagian intim seorang wanita karena nafsu, maka ayah dan anak dari pria tersebut tidak diizinkan untuk menikahi wanita itu. Hal ini diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakha'i, dan Abu Hanifah juga memiliki pandangan yang serupa.⁴⁹

Imam Ahmad bin Hambal berkeyakinan bahwa zina mengakibatkan larangan dalam hubungan *mushahahah*, sehingga jika seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikahi anak perempuan dan ibu dari wanita yang berzina dengannya. Di sisi lain, perempuan tersebut juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh ayah dari anak lelaki yang berzina dengannya.⁵⁰

Menurut pendapat Abu Hanifah, dilarang bagi seorang pria untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari seorang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita, Terj.* M.Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 417.

⁵⁰ Asman Asman, Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya, *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, no. 1 (2020), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita jika dia telah menyentuh wanita itu atau melihat bagian tubuhnya dengan syahwat. Selain itu, ayah dan anak laki-laki tersebut juga dilarang untuk menikahi wanita yang sama.

Jika hubungan darah hanya dilihat dari sudut pandang syariat, anak dari hubungan terlarang akan dianggap tidak memiliki hubungan mahram dengan ayah kandungnya, yang berakibat pada diizinkan untuk menikahi anak yang lahir dari hubungan tersebut.⁵¹

2. Mahram Sementara (*Mahram Muaqqat*)

Mahram *muaqqat* adalah mereka yang haram dinikahi untuk sementara. Mahram *muaqqat* artinya orang yang tidak boleh dinikahi untuk sementara karena ada satu sebab yang melarangnya. Jika sebab itu sudah tidak ada, maka hilang pula kemahramannya, yang pada gilirannya memperbolehkan keduanya untuk menikah.⁵²

Adapun wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan mahram untuk sementara adalah sebagai berikut:

a. Menikahi Dua Wanita Bersaudara Sekaligus

Dua wanita yang memiliki hubungan saudara tidak boleh dinikahi oleh seorang pria secara bersamaan, artinya mereka tidak

⁵¹ Rita Sari, *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 20.

⁵² Muhammad Al-Furqaan and Muhammad Al Mustafa, Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syafi'i Fiqih, *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, no. 2 (2023), h. 18.



boleh berbagi suami dalam waktu yang sama.⁵³ Wanita bersaudara dapat didefinisikan sebagai saudara kandung kakak atau adik, saudara kandung pihak ayah atau ibu, atau bibi. Selain itu, haram menikahi dua wanita dengan hubungan kekerabatan.⁵⁴ Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Muhammad Ali Hasan ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا أَوْ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْخَالَاتُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوحٌ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ أَبُو عَيْسَى أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁵³ Muhammad Thoyib and Muhammad Chairul Huda, *Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian*, *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 13, no. 9 (2022), h. 440.

⁵⁴ Bagus Ramadi, *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022), h. 23.



عَنْ هَذَا فَقَالَ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Daud bin Abu Hind, telah menceritakan kepada kami 'Amir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw shallAllah Swtu 'alaihi wasallam melarang wanita dinikahi dalam waktu bersamaan dengan bibinya, atau seorang bibi (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan anak saudara laki-laki (bibi tersebut), atau seorang wanita (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan bibinya dari ibu, atau seorang bibi dari ibu (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan putri saudara wanita (bibi tersebut). Tidak boleh dinikahi keponakan dalam waktu bersamaan dengan bibinya, begitu pula sebaliknya. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih. Kebanyakan ulama mengamalkannya. Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat mereka, bahwa tidak halal bagi seorang laki-laki mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Jika dia melakukannya, maka nikah yang keduanya adalah batal. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Abu Isa berkata; Asy Sya'bi mendapatkan Abu Hurairah dan meriwayatkan darinya. Saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, dia menjawab; 'Sahih'. Abu Isa berkata; Asy Sya'bi meriwayatkan dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

Mengumpulkan antara wanita dengan saudara bapaknya dan sebagainya, dapat diqiyaskan kepada mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya yang perempuan, karena antara keduanya sama-sama ada hubungan mahram. Oleh karena itu, tidak dibenarkan

⁵⁵ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Nikah, Hadis No. 1045 Tentang Larangan Menikahi Seorang Wanita Bersamaan Dengan Bibinya, Riwayat Abu Hurairah* (Beirut: Dār al-Ghātib al-Islāmī).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengumpulkan dua wanita yang memiliki hubungan mahram.⁵⁶

Tujuan diharamkannya menghimpun dua orang bersaudara dalam poligami adalah untuk menjaga hubungan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga muslim. Oleh karena itu, haram menikahi dua wanita bersaudara sekaligus.⁵⁷

b. Wanita Yang Masih Menjadi Istri Orang Lain

Seorang lelaki muslim haram menikahi seorang wanita yang merupakan istri orang lain, keharaman menikahi wanita tersebut terdapat dalam potongan firman Allah Swt Q.S An-Nisa'[4]: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki....". (Q.S An-Nisa'[4]: 24).⁵⁸

Dalam arti bahwa keharaman menikahi wanita yang merupakan istri orang lain, kecuali yang dirampas dalam peperangan. Dikatakan bahwa seorang wanita yang dirampas selama perang boleh dinikahi oleh lelaki yang merampasnya meskipun dia adalah istri orang lain setelah mengetahui bahwa dia tidak dalam keadaan hamil dengan menunggu hingga mengalami satu kali haid.⁵⁹

⁵⁶ Ely Binti Mucharomah, *Pandangan Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Pasangan Yang Memadu Dua Orang Bersaudara*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 9.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 13.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Q. S. An-Nisa (4): 24.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wanita Bekas Istri Orang Lain Yang Masih Dalam Masa ‘Iddah.

Haram menikahi wanita yang masih berada dalam masa ‘iddahnya. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa ‘iddah maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.⁶⁰

Dan dalil yang menyatakan seorang lelaki haram menikahi wanita yang masih berada dalam masa ‘iddahnya sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” Q.S Al-Baqarah [2]: 228.⁶¹

Maksudnya ialah wanita tersebut halal atau boleh dinikahi setelah selesai masa ‘iddahnya.

d. Wanita Yang Ditalak Tiga

Tidak boleh merujuk kembali wanita yang ditalak tiga sampai dia menikah dengan orang lain yang disebut *muhallil* (orang yang menghalalkan), kemudian suami barunya itu diceraikan dan telah habis masa *iddahnya*, suami pertama yang menalaknya tiga kali tadi dapat menikahinya kembali.⁶² Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah [2]: 230:

⁶⁰ Hafidz Syuhud, Sanksi Pernikahan Pada Masa ‘Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhab Al-Arba’Ah, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, no. 1 (2020), h. 69.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Q. S. Al-Baqarah (2): 228.

⁶² Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, “Hukum Rujuk Talak Ba’in Kuira Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 12, no. 01 (2024), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Itulah hukum-hukum Allah Swt, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2]: 230).⁶³

Apabila telah selesai masa ‘iddahnya, maka keduanya dibolehkan rujuk kembali. Ayat ini memberi petunjuk agar suami berwaspada atas menjatuhkannya cerai, tidak boleh gegabah serta diliputi marah sesaat.⁶⁴

e. Wanita Yang Sedang Melakukan Ihram

Wanita dalam ihram, baik itu ihram haji atau umrah, tidak boleh menikah dengan laki-laki mana pun kecuali ihramnya telah berakhir.⁶⁵

f. Wanita Musyrik

Laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang menyembah selain Allah Swt. Ini berlaku hanya selama wanita itu belum menjadi muslim. Namun, setelah dia menjadi muslim, laki-laki itu dapat

⁶³ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Q. S. Al-Baqarah (2): 230.

⁶⁴ Isqi Dzurriyyatus and others, Konsep Talaq Ba'in Kubra (Kajian Tafsir Bi Al-Ma'sur Surat Al-Baqarah Ayat 230), *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, no. 1 (2024), h. 13.

⁶⁵ Ahmad Ropei, Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Arrisalah*, Vol. 7, no. 2 (2021), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah Swt menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).⁶⁶

Makna globalnya Q.S Al-Baqarah [2]: 221 adalah “janganlah laki-laki, wahai kaum mukmin, menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Swt dan hari akhir”.⁶⁷

Menurut Al-Qurtubi, wanita-wanita musyrik yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah wanita-wanita yang menyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i,

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Q. S. Al-Baqarah (2): 221.

⁶⁷ Muhammad Khoirul Muzakki, *Op.Cit.*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah, dan Al-Auza'i, yang masing-masing melarang menikah dengan wanita Majusi.⁶⁸

g. Menikahi Wanita Budak Padahal Mampu Menikahi Wanita Merdeka

Namun, jika mereka tidak dapat menikahi wanita merdeka, mereka dapat menikahi budak.⁶⁹

h. Menikahi Wanita Pezina

Yaitu, selama wanita itu masih melakukan zina. Namun, kebanyakan ulama membolehkannya ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat *nashuha*.⁷⁰

C. Mahram Nikah Menurut Perundang-Undangan

Perundang-undangan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perundang-undangan maupun peraturan-peraturan tertulis tentang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan pada tanggal 02 januari 1974 dan masuk dalam Lembar Negara dengan No. I Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 diberlakukan, dan dapat berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975.

⁶⁸ Ibnu Radwan Turnip, Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 6, no. 1 (2021), h. 113.

⁶⁹ Muhammad Idris, "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, no. 1 (2016), h. 124.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan undang-undang perkawinan No. I tahun 1974 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian beberapa ketentuan perkawinan tetap dimuat dalam undang-undang tersebut, diantaranya adalah masalah mahram.⁷¹

- a. Masalah mahram dibahas dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 dengan istilah larangan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974. Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan lurus keatas atau kebawah.
 - 2) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya.⁷²
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.⁷³

⁷¹ Ali Ardani, *Perspektif Penghulu Di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi : IAIN Curup, 2023), h. 11.

⁷² Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Genetika*, *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, Vol. 2, no. 1 (2022), h. 21.

⁷³ Gabrillia M Meteng Mien Soputan Ollij A. Kereh, *Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Crimen*, Vol. X, no. 13 (2021), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁷⁴
- b. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).
 - c. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agama dan kepercayaannya.
 - d. Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.
2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

⁷⁴ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, (Skripsi: Universitas Sains Al-Qur`An), h. 72.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaannya.⁷⁵ Pasal 49 ayat I UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maka Pengadilan Agama yang berhak menyelesaikan jika terjadi sengketa.⁷⁶

Hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang secara formal maupun secara materil, termasuk juga dalam hal ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam tetap dapat disebut sebagai salah satu hukum positif meskipun tidak/belum sampai pada tingkat undang-undang.⁷⁷

Kompilasi Hukum Islam membahas mahram dengan istilah Larangan Kawin yang ketentuannya termuat pada bab VI pasal 39, 40, 41, dan 42, berikut adalah kutipannya:

- a. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki- laki dengan perempuan karena:
 - 1) Pertalian Nasab, yaitu melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁷⁸

⁷⁵ Hanifah Mardalena, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, no. 1 (2019), h. 299.

⁷⁶ M Khoirur Rofiq, Amir Muallim, And Sidik Tono, Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Yogyakarta, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 03, no. 01 (2021), h. 67-68.

⁷⁷ Sri Hariati, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama', *Unizar Law Review*, Vol. 7, no. 2 (2024), h. 149.

⁷⁸ Ahmad Muin, *Intensitas Penyusunan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pertalian Kerabat Semenda, yaitu melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istri (mertua), seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya (ibu tiri), seorang keturunan istri atau bekas istrinya (anak tiri) kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu sebelum digauli, dan dengan seorang wanita bekas istri keturunannya (menantu).⁷⁹

3) Pertalian Sesusuan, Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas, Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁸⁰

b. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dari perceraianya dengan orang lain dan seorang perempuan yang tidak beragama Islam.⁸¹

⁷⁹ Rafika Hakim, Haedah Faradz, And Noor Asyik, Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/Pa.Bi), *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, (2019), h. 88.

⁸⁰ Ahmad Muin, *Op. Cit.*, h. 4.

⁸¹ Muhammad Shaleh, Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 1, no. 2 (2019), h.187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan istrinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu serta keturunannya, juga bibi atau kemenakannya.⁸²

d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita jika dia memiliki 4 Istri, dan keempatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam keadaan iddah talak raj'i atau satu dari mereka masih terikat tali pernikahan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.⁸³

D. Makna Anak Tiri

Anak tiri dalam bahasa Arab berasal dari kata ربيب (anak tiri laki-laki) dan ربيبة (anak tiri perempuan) yang jamaknya رباب (sebagaimana tertera dalam Q.S An-Nisa [4]: 23).⁸⁴ Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka makna anak tiri menurut istilah ialah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya.⁸⁵

⁸² Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, Vol. 2, no. 1 (2017), h. 139.

⁸³ Lilik Andaryuni Sartina, Konsep Syibul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, no. 2 (2022), h. 290.

⁸⁴ Yunus, *Op.Cit.*, h. 136.

⁸⁵ Ramadani Shohiro Hasibuan and Theresia Saragih, Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 2, no. 1 (2024), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwalim dalam bukunya berpendapat bahwa, anak tiri yang dalam bahasa Arab disebut *rabaib* yang merupakan bentuk jamak dari *rabibah* adalah anak-anak perempuan istri dari nasab atau susuan, dekat maupun jauh, dan juga termasuk ahli waris maupun bukan.⁸⁶

Menurut Indah Pudji Lestari dalam skripsinya menyatakan bahwa, anak tiri bukan anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri, tetapi anak bawaan dari perkawinan karena salah satu pihak atau keduanya pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak, dan kemudian keduanya membawa anak-anak itu ke rumah masing-masing setelah mereka menikah.⁸⁷ Dan Al-Hafizh berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan *rabibah* (anak tiri) adalah anak perempuan istri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Rokhana Khalifah Al Amin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2013 dengan judul "*Perkawinan Mahram Mushaharah.*" Penelitian tersebut menegaskan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan antara ayah dan anak tiri (*rabibah*) adalah haram dan larangan ini bersifat mutlak tanpa adanya syarat yang dapat menghapuskan hukum tersebut. Penelitian ini menjadi pijakan penting dalam memahami konsepsi kemahraman anak tiri secara normatif. Sebagai pelengkap, penelitian saya mengkaji secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan hukum kontemporer.

⁸⁶ Wafa' Binti Abdul Aziz Al-Suwalim, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 234.

⁸⁷ Indah Pudji Lestari, *Hak Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat*, (Skripsi : Universitas Airlangga 2004), h. 5.



Perbedaan utama terletak pada penambahan syarat asuhan oleh Muhammad Quraish Shihab sebagai unsur kemahraman, Hal ini memberi peluang penafsiran hukum yang menyesuaikan kondisi keluarga modern di Indonesia. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai kemahraman anak tiri dari sisi hukum dan sosial.

2. Skripsi karya Yoga Marfilando dari Uin Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri Ba’da Al-Dukhul (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan tersebut secara syari’at Islam termasuk mutlaq haram selamanya (*mahram muabbad*) karena adanya hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan). Persamaannya terhadap skripsi saya adalah menegaskan bahwa ayah tiri dan anak tiri tetap haram menikah setelah terjadi dukhul, namun berbeda dari sisi pendekatan dan ruang lingkup pembahasannya. Adapun perbedaan dari penelitian ini penulis memfokuskan mengkaji tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang hukum menikahi anak tiri pada Kitab Tafsir *Al Mishbah* dan relevansinya terhadap pasal 39 ayat 2 KHI.
3. Penelitian terdahulu karya Nazaryani dari Universitas Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 dengan judul “*Kemahraman Anak Tiri dalam Alquran menurut Ibnu Katsir dan Muhammad Quraish Shihab*” membahas konsep kemahraman anak tiri melalui kajian tafsir dan perbandingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara dua mufasir besar. Penelitian ini menekankan pemahaman tafsir tradisional dan kontemporer tentang syarat kemahraman anak tiri dalam konteks Alquran. Sedangkan dalam skripsi saya berfokus pada relevansi dan aplikasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap penerapan hukum dalam KHI, terutama dalam konteks sosial dan hukum keluarga modern. Perbedaan utama terletak pada cakupan kajian; Nazaryani lebih menitikberatkan pada perbandingan tafsir Alquran, sementara skripsi saya mengaitkan tafsir dengan implementasi hukum positif di Indonesia yaitu KHI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan seperti buku-buku karya dari Muhammad Quraish Shihab, kompilasi hukum islam, majalah, atau referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun sumber lain yang tersedia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan (*library research*) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Moleong menyebutkan sebelas karakteristik utama penelitian kualitatif: berpusat pada kondisi alami, manusia berfungsi sebagai instrumen, metode kualitatif digunakan, analisis data dilakukan secara induktif, teori yang dibangun dari data digunakan, data disajikan secara deskriptif (misalnya, dengan kata-kata atau gambar), lebih menekankan pada proses daripada hasil, fokus penelitian memiliki batasan tertentu, dan ada kriteria khusus untuk memvalidasi data.⁸⁸

⁸⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2004), h. 6.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan sumber bacaan dan referensi yang berhubungan dengan kemahraman anak tiri menurut Muhammad Quraish Shihab dan menurut kompilasi hukum islam lalu membaca dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dengan buku atau pustaka sebagai subjek yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah buku-buku yang membahas pemikiran Muhammad Quraish Shihab terutama Kitab Tafsir *Al-Mishbah*, dan buku kompilasi hukum islam sedangkan objek yang diteliti berkaitan dengan status kemahraman anak tiri.

D. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penggunaan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Dalam penelitian ini merujuk pada informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh penulis terkait masalah yang sedang diteliti, yaitu kitab utama yang akan digunakan. Data primer yang dimaksud adalah Kitab Tafsir *Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan kompilasi hukum islam.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari: buku literatur, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini.

Data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal pendukung yang membahas tentang masalah status kemahraman anak tiri: *Membumikan Al-Qur'an* karya Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* karya Muhammad Quraish Shihab, serta buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca buku-buku karya Muhammad Quraish Shihab dan meneliti kitab tafsir yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta membaca kompilasi hukum islam dan buku tentang hukum positif di indonesia. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel terkait kemahraman yang relevan terhadap penelitian.⁸⁹

⁸⁹ Ardiansyah, Risnita, and Syahrani Jailani, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, no. 2 (2023), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah langkah yang diambil untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengubah data yang diperoleh selama proses penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan membuat kesimpulan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dieksplorasi atau digambarkan secara teoritis sebelum disimpulkan secara kualitatif.⁹⁰ Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum buku dan jurnal yang berhubungan dengan status kemahraman anak tiri, memilih hal-hal yang pokok seperti pembahasan terkait mahram, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti pendapat Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *Al-Mishbah* dan yang tertuang didalam kompilasi hukum islam. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan peneliti mengenai status kemahraman anak tiri didalam kitab Tafsir *Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan kompilasi hukum islam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing* atau *Verification*).

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna mahram, ketentuan kemahraman, penjelasan Kitab Tafsir *Al-Mishbah*, sebab adanya dalil QS.An-Nisa ayat 23, dan akibat dari status anak tiri sebagai mahram.

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pendekatan penalaran untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan data yang berkaitan dengan kemahraman anak tiri menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tasfir *Al-Mishbah*.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang makna mahram lalu menguraikan macam-macam mahram yang terdiri dari mahram *muabbad* dan mahram



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muaqqat, makna anak tiri, serta penelitian terdahulu (*literatur review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah hidup dan intelektual Muhammad Quraish Shihab, dalil tentang kemahraman anak tiri, landasan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan hasil pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang status kemahraman anak tiri, serta hukum yang timbul dari dalil Q.S An-Nisa [4]: 23.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang status kemahraman anak tiri dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir pembahasan ini, setelah seluruh hasil penelitian dipaparkan dan dianalisis, penulis dapat merangkum beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan utama dari penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan kemahraman anak tiri dalam Pasal 39 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfokus pada syarat adanya hubungan suami istri yang sah (dukhol) antara ayah tiri dan ibu anak tiri. Dengan syarat ini terpenuhi, maka anak tiri dianggap mahram bagi ayah tirinya, sehingga pernikahan antara keduanya dilarang. Sebaliknya, jika hubungan suami istri tersebut tidak terjadi, maka anak tiri tidak dianggap mahram dan pernikahan masih diperbolehkan. Secara normatif KHI hanya mensyaratkan adanya dukhol sebagai dasar kemahraman. Hal ini menegaskan bahwa status mahram anak tiri bukan hanya ditentukan oleh akad nikah semata, tetapi oleh hubungan biologis melalui dukhol.
2. Ketentuan kemahraman anak tiri menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, kemahraman anak tiri tidak hanya tergantung pada hubungan suami istri (dukhol) antara ayah tiri dan ibu anak tiri, tetapi juga pada keberadaan asuhan atau pemeliharaan anak tiri oleh ayah tirinya. Anak tiri dianggap mahram jika berada dalam asuhan ayah tirinya, sementara yang tidak diasuh tidak otomatis menjadi mahram



meskipun ibu sudah dicampuri oleh ayah tiri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendapat Muhammad Quraish Shihab berbeda dengan mayoritas ulama karna pandangan ini dibangun berdasarkan redaksi ayat yang secara khusus menyebutkan “*anak tiri yang berada dalam asuhan*”.

3. Relevansi kemahraman anak tiri dalam Pasal 39 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab sangat penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. KHI menegaskan bahwa kemahraman anak tiri bergantung pada adanya hubungan suami istri yang sah dan sudah terjadi hubungan badan (dukhol) antara ayah tiri dan ibu anak tiri, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjaga moralitas dan tatanan keluarga. Sementara itu, tafsir Quraish Shihab menambahkan dimensi sosial dan kemanusiaan dengan memasukkan syarat asuhan atau pemeliharaan anak tiri oleh ayah tirinya sebagai unsur penting kemahraman. Pendekatan ini membantu memperjelas status hukum anak tiri dalam kerangka yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika sosial keluarga modern. Dengan demikian, perpaduan antara ketentuan KHI dan tafsir Quraish Shihab menciptakan keseimbangan yang efektif antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis merasa perlu mengajukan beberapa saran yang bersifat praktis dan dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan yang berguna bagi pihak terkait, baik untuk perbaikan, pengembangan, maupun pemanfaatan hasil penelitian di masa mendatang. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep kemahraman anak tiri sesuai KHI dan tafsir Quraish Shihab agar masyarakat memahami dengan jelas aturan serta cakupannya.
2. Lembaga agama dan pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pencatatan formal terkait hubungan anak tiri dengan ayah tirinya untuk menghindari potensi konflik hukum.
3. Pendidikan keluarga dan penyuluhan agama dapat menjadi sarana efektif untuk menguatkan pemahaman sosial dan hukum di tingkat masyarakat, sehingga kemahraman anak tiri dapat diterapkan dengan tepat dan harmonis. Penerapan langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menguatkan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alquran al-Karim

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi, Al Muwafaqat, (Tunisia: Mutba'ah Al-Daulah Al-Tunisiyyah, 1884).

Imam Abi Husain Muslim Bin Hajj Al-Qutairy Al-Nasabury, *Shahih Muslim Kitab: Menyusui, Bab: Menjadi Haram Karena Manyusu Dari Susu Fahl (Istri Dari Seorang Lelaki)*, No. Hadis : 2621 (Al-Bunayah Al-Markaziyyah, 1988)

al-Qattan, Manna' Khalil. Studi Ilmu-ilmu Alquran. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2013.)

Al-Suwalim, Wafa' Binti Abdul Aziz, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Terj. Umar Mujtahid (Ummul Qura, 2013)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 2nd Edn (Gema Insani, 2013)

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Nikah, Hadis No. 1045 Tentang Larangan Menikahi Seorang Wanita Bersamaan Dengan Bibinya, Riwayat Abu Hurairah* (Dār Al-Gharb Al-Islāmī)

Anini, Ibrahim. Anakmu Amanat-Nya. Diterjemahkan oleh M.Anis Maulachel. (Jakarta: Al-Huda, 2006)

Hemanto, Agus, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016)

Ibnu Manzur, *Lisan Al- 'Arab*, 12th Edn (Daru As-Shadir, 1990)

Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan Bab Vi Tentang Larangan Kawin, Pasal 39 (Indonesia)

Maswan, Nur Faizin. Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir. (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002)

M Qurraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ed. By Abd. Syakur, 1st Edn (Lentera Hati, 2013)

—, *Membumikan Al-Quran : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat (Mizan, 1994)

, *Tafsir Al-Misbah*, 2nd Edn (Lentera Hati, 2002)

, Kontekstualitas Alquran Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran. (Jakarta: Pena Madani, 2005)

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif.*, Rineka Cipta (Bandung, 2008)

Mubarak, Agus, *Pendidikan Anak Dalam Tafsir Al-Misbah*, Ed. By Riswadi (Penerbit Citra Insan Prima, 2020)

Nazaryani, 'Kemahraman Anak Tiri Dalam Alquran Menurut Ibnu Katsir Dan M.Quraish Shihab', 2018

Noer, Bahrun Abu Bakar Hery, And Aly, *Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi* (Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1974)

Nur, Afrizal, 'M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir', *Jurnal Ushuluddin*, Xviii.1 (2012), Pp. 21–33

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terj.Asep Sobari* (Al-I'tishom, 2008)

Sari, Rita, *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i*, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2014), II

Yunus, Muhmmad, *Kamus Arab-Indonesia* (Pt Hidakarya Agung, 1989)

Jurnal

Al Yazid Adnan Quthny, And Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), Doi:10.55210/Assyariah.V7i2.592

Alfidawati, 'Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama , Jiwa , Akal , Keturunan Dan Harta)', *Jurnal Al-Qisthu*, 06.02 (2011)

Ahmad Ropei, 'Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Arrisalah*, 7.2 (2021)

Aisyah, Riha Datul, And Others, 'Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.1 (2025)

Al Furqaan, Muhammad, And Muhammad Al Mustafa, 'Status Of Adopted Child Turned Into Mahram According To Syafi'i Fiqih', *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 (2023), Doi:10.52029/Jis.V3i2.92

Al Zainal Abidin, 'Analisis Kadar Rada'ah Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Amam, Khoirul, 'Perempuan Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2.2 (2010), Doi:10.18860/J-Fsh.V2i2.2974
- Arifani, Ali, 'Perspektif Penghulu Di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Skripsi : Iain Curup*, 2023
- Ardiansyah, Risnita, And M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), Doi:10.61104/Ihsan.V1i2.57
- Arisman, Arisman, 'Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.1 (2018), Doi:10.31958/Juris.V17i1.1017
- Asman, Asman, 'Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6.1 (2020), Doi:10.37567/Shar-E.V6i1.9
- Atiyatul Ulya, 'Konsep "Mahram"; Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan? Atiyatul Ulya', *Al-Fikr*, 17.1 (2013)
- Bagus Ramadi, "Larangan Perkawina Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, 2022
- Berutu, Ali Geno, 'Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quroish Shihab', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2018)
- Besri, Mohamad Ali Hisyam, 'Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Journal Of Islamic Economic And Law*, 1.1 (2024)
- Da'ud, Zakiul Fuady Muhammad, 'Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)', *Jurnal As-Salam*, 6.1 (2022)
- Dzurrizyatus, Isqi, And Others, 'Konsepsi Talaq Ba'in Kubra (Kajian Tafsir Bi Al-Ma'sur Surat Al-Baqarah Ayat 230)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2024)
- Efendi, Robi, 'Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam)', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora*, 7.1 (2019)
- Fadhilaha, Izza, "Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2018
- Ferriyari, Ika, And Afdol Afdol, 'Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah’, *Jurnal Panorama Hukum*, 4.1 (2019), Doi:10.21067/Jph.V4i1.2164
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, And Agus Supriadi, ‘Hukum Rujuk Talak Ba’in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.01 (2024), Doi:10.30868/Am.V12i01.6545
- Hasibi, Ahmad, “*Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya (Menurut Mazhab Hanafiyah Dan Malikiyyah)*”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum*, 2016
- Hadji, Sopyan, ‘Konsep Sabar Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Madani*, 1.2 (2018)
- Haridz Syuhud, ‘Sanksi Pernikahan Pada Masa ‘Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhab Al-Arba’ah’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020), Doi:10.35316/Istidlal.V4i1.212
- Hakim, Rafika, Haedah Faradz, And Noor Asyik, ‘Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/Pa.Bi)’, *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 2019
- Harahap, Yulkarnain, And Andy Omara, ‘Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.3 (2012), Doi:10.22146/Jmh.16245
- Hariati, Sri, ‘Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama’, *Unizar Law Review*, 7.2 (2024)
- Hasan, Hamzah, And Others, ‘Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank Asi’, *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.2 (2024)
- Hasibuan, Marisah, *Infiltrasi Islam Dalam Pernikahan Berdasarkan Adat Mandailing Di Desa Panyabungan*, 2021
- Hasibuan, Ramadani Shohiro, And Theresia Saragih, ‘Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam’, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2.1 (2024)
- , ‘Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Muslim Heritage*, 2 (2017)
- Ichwan, Mohammad Nor, ‘Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab’, *Jurnal Academia*, (1992)
- Idris, M., ‘Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar’, *Jurnal Al-‘Adl*, 9.1 (2016)
- Ishaq, Zamroni, ‘Nalar Hukum M . Quraish Shihab (Kajian Atas Ayat-Ayat Dalam Perkawinan Di Dalam Tafsir)’, *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud)*, 09.01 (2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Katini, 'Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10.2 (2017)
- Kereh, Gabrillia M Meteng Mien Soputan Ollij A., 'Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Crimen*, X.13 (2021)
- Khafizoh, Anis, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 3.1 (2017)
- Khalifah, Rokhana, 'Studi Terhadap Pasangan Pelaku Perkawinan Mahram Mushaharah Di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga', *Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2013
- Kharomen, Agus Imam, 'Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Alquran (Perspektif Tafsir Tematik)', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7 (2019)
- Lestari, Indah Pudji, 'Hak Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat', *Skripsi : Universitas Airlangga*, 2004
- Lestari, Rahayu Dwi, 'Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Genetika', *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2 (2022)
- Mandasari, Petty Aulia, And Others, 'Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6 (2022)
- Manurung, Patimah Nur, 'Kemuhriman Anak Tiri Menurut Ulama Zahiriyah', *Skripsi : Stain Padangsidempuan*, 2011
- Mardalena, Hanifah, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatera Law Review*, 2.1 (2019)
- Marifilando, Yoga, "Penegakan Hukum Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri Ba'da Al-Dukhul", *Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019
- Mandyasningrum, Mieke, 'Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Berbahaya Di Media Sosial', *Waspada (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 11.2 (2023), Doi:10.61689/Waspada.V11i2.468
- Mecharomah, Ely Binti, "Pandangan Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Pasangan Yang Memadu Dua Orang Bersaudara", *Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010
- Mun'im, Ahmad, 'Intensitas Penyusunan Dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)', *Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Man, Ahmad, 'Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)', *Al-Ahwal*, 9.2 (2016)
- Muzakki, M Khoirul, 'Kajian Ayat Hukum Menikahi Perempuan Musyrik', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 6.01 (2023)
- Nazahah, Inayah, Amir Sahidin, And Kata Kunci Hukum, 'Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama The Law Of Women ' S Safar Without Mahram According To The View Of The Scholars', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12 (2022)
- Nisa Qonita Auliya, 'Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19)', *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 10.1 (2023)
- Nurbaiti, Annisa, M Tamudin, And Sandy Wijaya, 'Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2021), Doi:10.19109/Ujhki.V5i2.10682
- Oktaviani, Dwi, 'Ghibah Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)', *Skripsi : Iain Kediri*, (2024)
- Palupi, Retno Ayu, 'Dampak Sosial Terhadap Fenomena Pernikahan Sedarah (Incest) Perspektif Tafsir Ibnu Katsir', *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2024)
- Pamungkas, Jati, 'Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam', 31.2 (2022)
- Pathany, Azrul, 'Pola Penafsiran Ayat - Ayat Taubat Dalam Al - Qur ' An Perspektif Quraish Shihab Sebagai Strategi Coping Stress', *Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, No. 195 (2025)
- Ramadhan, Teguh, And Raihan Nasa, 'Penghalang Pernikahan (Rabaib / Anak Bawaan Istri)', *Ahlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2.2 (2025)
- Rohiq, M Khoirur, Amir Muallim, And Sidik Tono, 'Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Yogyakarta', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 03.01 (2021)
- Sartina, Lilik Andaryuni, 'Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2022)
- Sholeh, Muhammad, 'Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1 (2019), Doi:10.47476/Assyari.V1i2.455
- Thayib, Muhammad, And Muhammad Chairul Huda, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian', *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13.9 (2022), Doi:10.47498/Bidayah.V13i1.1054



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tunip, Ibnu Radwan, 'Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), Doi:10.30868/At.V6i01.1337
- Wahya, Evra, 'Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum', *Jurnal Al-Syir'ah*, 8.2 (2010)
- Zairo, Bangun Pristiwati, 'Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)', *The International Conference On Quranic Studies Icqs*
- Zidni Amaliyatul Hidayah, Dian Aruni Kumalawati, 'Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam , Kesehatan, Dan Genetika', *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4.1 (2022)
- Zuailan, 'Metode Tafsir Tahlili', *Diya Al-Afkar*, 4.1 (2016)
- Zuhri, Irtiyaah Imtiyaaaz, 'Wanita Yang Haram Dinikahi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Mauḍū'ī)', *Jurnal Ar-Risalah*, 4 (2024)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **RELEVANSI PENAFSIRAN MUHAMMAD QHAISH SHIHAB TENTANG KEMAHRAMAN ANAK TIRI TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Mashithah Ainina Al-Azkie

NIM : 12220121771

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tempat di munaqasyahkan pada:

Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Sekretaris
D. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji 1
D. H. Zainal Arifin, MA

Penguji 2
D. Mutasir, H.I., M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.